

LEMBAGA KEARSIPAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH DAERAH

Monika Nur Lastiyani

Tumbuhnya praktik penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi menjadi salah satu berkah bagi Negara Indonesia seiring dengan digulirkannya Reformasi. Semangat reformasi yang kemudian diwujudkan dalam tingkat pengisian nilai, konsep dan gagasan dijadikan momentum penting untuk membangun landasan bagi perjalanan bangsa kearah masa depan yang diharapkan lebih baik. Semangat yang terkandung di dalamnya tidak hanya bergulir pada tingkat Pemerintah pusat saja, akan tetapi kemudian berhembus sejuk ke dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Salah satu awal bukti adalah dengan telah disyahkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah mengalami beberapa revisi sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Undang Undang mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut tercermin "Political will" Pemerintah Pusat untuk memberdayakan pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Hal ini juga menunjukkan betapa Pemerintah Pusat sudah mulai berani melonggarkan ikatan sentralistik dalam bidang pemerintahan dan pembangunan terutama dalam mengembalikan misi pemerintahan di daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang sangat prinsipil tersebut maka sangat banyak undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang harus disiapkan serta disesuaikan termasuk peraturan daerah dan keputusan gubernur. Dalam hal ini keterlibatan arsip dan dokumentasi hukum sangat penting dan harus berperan aktif dalam menyajikan data. Bahkan khusus kearsipan dalam pemberkasannya harus dapat menunjukkan atau menggambarkan perubahan-perubahan yang mendasar tersebut untuk setiap dekade pemerintahan berdasarkan undang- pokok yang sudah dikeluarkan sejak Republik ini berdiri. Hal ini penting sebagai

perwujudan kan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan. Dari segi kelembagaan adanya integrasi Arsip Nasional Wilayah menjadi perangkat Daerah sesuai pasal 129 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tugas menyelenggarakan kearsipan dilingkungan Propinsi baik arsip dinamis maupun statis. Kaitan dengan penyelenggaraan kearsipan di kabupaten Kota, karena tidak ada hirarki tetapi disisi lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 nampaknya masih ada hubungan koordinasi dan fungsional khususnya mengenai penanganan arsip inaktif dan statis, selain memfasilitasi kabupaten Kota mengenai hal-hal yang diperlukan oleh Kabupaten Kota seperti pemberian pedoman, pelatihan sumber daya manusia, penyelesaian masalah kearsipanyang tidak dapat diselesaikan oleh daerah.

Dengan kebijaksanaan Otonomi Daerah sudah dapat dipastikan bahwa organisasi pemerintah harus ditata ulang. Pemerintah Propinsi dengan otonomi yang terbatas akan merubah total organisasi yang ada, fungsi-fungsi penyelenggaraan umum pemerintahan termasuk perijinan kemungkinan tidak ada lagi di Propinsi, karena rumah tangga yang diurus Propinsi relative berkurang, sebagian besar menjadi mkewenangan Pemerintah kabupaten Kota.

Sejalan dengan penataan ulang organisasi Pemerintah Daerah, aspek yang sudah pasti mengikuti perubahan antara lain adalah aspek ketata laksanaan, karena debirokratisasi pasti akan diikuti oleh diregulasi, walau kadang diregulasi tidak selalu diikuti debirokratisasi, dengan kata lain ketatalaksanaan berubah, tetapi organisasi tetap, hanya prosedurnya yang berubah.

Sejalan dengan paradigma Otonomi daerah, maka visi, misi, dan orientasi kelembagaan Pemerintah daerah harus dapat mendorong terciptanya optimalisasi partisipasi masyarakat, privatisasi dan profesionalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pola dan prinsip privatisasi dan profesionalisme adalah suatu keharusan bahwa kelembagaan mengacu pada model ramping struktur kaya fungsi, sehingga akan dapat adaptif terhadap kondisi dan situasi serta tuntutan masyarakat yang berkembang. Pada sisi lain pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu juga memperhatikan tiga hal pokok yaitu kewenangan, kemampuan dan kebutuhan.

Kewenangan daerah terdiri dari kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten Kota, kewenangan bidang pemerintahan tertentu, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten Kota, kewenangan di sebagian wilayah laut dan kewenangan pembinaan sumberdaya nasional baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan.

Kebutuhan daerah Provinsi bersumber pada permasalahan-permasalahan yang signifikan terjadi di Daerah dan sesuai dengan hasil kajian aspek yang mendasari penataan organisasi dan disertai dengan asumsi serta prakiraan strategis.

Segi kemampuan yakni potensi Daerah terutama dari hasil penggalian sumber daya maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang tertuang dalam Pendapatan Asli daerah maupun PADS. Selain ketiga hal tersebut secara realistis harus juga diperhitungkan pula tiga segi pokok yaitu kemampuan pembiayaan/keuangan, ketersediaan Sumber Daya manusia dan Penguasaan Teknologi.

Dengan demikian penataan organisasi Pemerintah daerah harus dibentuk berdasarkan kriteria :

1. Bertumpu pada kewenangan, kebutuhan dan kemampuan daerah.
2. Organisasi berbentuk flat atau datar, ramping struktur kaya fungsi
3. Jabatan Struktural dibatasi hanya tiga tingkat dibawah top pimpinan.
4. Pengembangan Jabatan fungsional sesuai kebutuhan unit organisasi.
5. Optimalisasi prinsip dan nilai-nilai rasional, efektif, efisien, realistic dan operasional.

Sebelum bergulirnya otonomi daerah organisasi perangkat daerah mengacu kepada pembentukan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga ada keseragaman di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Namun hal ini didasarkan pada tugas kewenangan yang diperintahkan oleh Pusat kepada daerah berupa urusan-urusan pemerintahan yang memunculkan masalah tidak relevan dengan isu-isu strategis yang ada di daerah. Lembaga Perangkat Daerah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sejak otonomi digulirkan sebenarnya Pemerintah Pusat telah menerbitkan regulasi yang mengatur agar lembaga pemerintah daerah dalam menata organisasi perangkat daerahnya. Daerah diberi

keleluasaan untuk membangun struktur organisasi pemerintahan (Badan, Dinas, Kantor) yang ada di daerah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsive terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini berakibat pada berbedanya lembaga perangkat daerah dan nomenklatur yang terbentuk di daerah mengingat kebutuhan dan cara pandang daerah dalam melihat akan sumber daya yang dimiliki. Hal ini juga berimplikasi pada lembaga kearsipan di daerah, dimana Pemerintah Daerah akan berbeda dalam memandang dan mendudukan dunia kearsipan di daerah. Perbedaan ini hanya tentunya hanya nama dan nomenklatur lembaga kearsipan daerahnya saja, misalnya ada daerah yang lembaga kearsipannya berbentuk Kantor, Dinas, Badan bahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dengan diterbitkannya kembali regulasi mengenai organisasi perangkat daerah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka akan terjadi kembali perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Namun bagi bidang kearsipan, apapun yang terjadi dalam perubahan paradigm pemerintahan, selama ada proses administrasi selama itu pula penyelenggaraan kearsipan tetap ada dan diperlukan.

Arsip yang nota bene secara alami akan terbentuk seiring dengan berjalannya pemerintahan selayaknya semakin diaktualisasikan berdasarkan UU No. 7/71 yaitu menjamin keselamatan dan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan.

Paradigma kearsipan itu kian mendesak untuk diaktualisasikan kembali sehingga posisi dan peranan kearsipan mampu tumbuh menjadi suatu daya dukung yang efektif terhadap keberhasilan suatu urusan yang dilaksanakan di daerah. Keberhasilan suatu program bukanlah hanya ditinjau dari tampilan fisiknya saja melainkan juga ditinjau dari tertibnya prosedur administrasi yang dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan bukti otentik yang bias dipertanggungjawabkan di kemudian hari.